



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 232/UN14.2.4/HK/2026

TENTANG

TIM PELAKSANA PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI MAGISTER
KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Penjaminan Mutu Program Studi Magister Kenotariatan perlu membentuk Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 94245/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2024-2028;
10. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 38/UN14/HK/2024 tentang Pemberian Kuasa kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana untuk dan Atas Nama Rektor Menandatangani Keputusan Rektor;
11. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 2208/UN14/HK.KP/2024 tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana Periode Tahun 2024-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG TIM PELAKSANA PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2026
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana Tahun 2026 yang bertanggungjawab kepada Dekan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini
- KEDUA : Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas dan merencanakan, menyelenggarakan, serta mempertanggung jawabkan kegiatan secara transparan, akuntabel dan tidak melakukan pungutan liar maupun korupsi
- KETIGA : Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana Tahun 2026 wajib menyelenggarakan dan melaporkan kegiatan tersebut paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan kegiatan kepada Dekan
- KEEMPAT : Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana Tahun 2026 yang relevan.

- KEENAM : Masa Tugas Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai tanggal 5 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026
- KETUJUH : Tenaga Pendidik (Dosen) dan Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun saat melaksanakan tugas, serta pihak-pihak yang terlibat dalam surat tugas ini telah terbebas dari benturan kepentingan
- KEDELAPAN : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 30 Januari 2026
a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
DEKAN FAKULTAS HUKUM,



PUTU GEDE ARYA SUMERTA YASA
NIP 196409151990031004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 232/UN14.2.4/HK/2026
TANGGAL 30 JANUARI 2026
TENTANG
TIM PELAKSANA PENJAMINAN MUTU PROGRAM
STUDI MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PENJAMINAN MUTU PROGRAM
STUDI MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA
TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
1.	Prof. Dr. Putu Gede Arya Sumerta Yasa, S.H., M.Hum.	Dekan Fakultas Hukum	Penanggung Jawab
2.	Dr. I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, SH., M.Kn	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan Fakultas Hukum	Pengarah
3.	Nyoman Satyayudha Dananjaya, SH.,M.Kn.,Ph.D	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum	Pengarah
4.	Dr. I Nyoman Bagiastra, S.H., M.H.	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Informasi Fakultas Hukum	Pengarah
5.	Dr. I Made Walesa Putra, S.H.,M.Kn.	Anggota Bidang Legal Drafting I Kantor Urusan Hukum	Ketua
6.	Made Cinthya Puspita Shara, S.H., M.H.	Dosen Fakultas Hukum	Sekretaris
7.	Dr. I Made Dedy Priyanto, SH.,M.Kn.	Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan	Anggota
8.	A.A. Istri Eka Krisna Yanti, S.H., M.H.	Koordinator Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) Fakultas Hukum	Anggota
9.	Dr. Kadek Sarna, SH., M.Kn.	Anggota Bidang Legal Drafting II Kantor Urusan Hukum	Anggota
10.	I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti, SH. MH.	Dosen Fakultas Hukum	Anggota
11.	I Gusti Ngurah Dharma Laksana, SH., M.Kn	Kepala Laboratorium/ Bagian Hukum dan Masyarakat di FH	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
12.	I Gede Pasek Pramana, S.H.,M.H.	Dosen Fakultas Hukum	Anggota
13.	Tania Novelin, S.H., M.Kn.	Dosen Fakultas Hukum	Anggota

a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
DEKAN FAKULTAS HUKUM,

PUTU GEDE ARYA SUMERTA YASA
NIP 196409151990031004